

BAB IV

PRAKTIK PEMBATALAN AKAD SEWA MENYEWA MOBIL

YANG DIDAHULUI UANG MUKA

A. Praktik Down Payment (DP) Sewa Mobil di Ciracas Serang

Banten

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia manusia lain untuk saling berinteraksi, di sadari atau tidak manusia untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalat seperti akad sewa menyewa mobil. Pada waktu waktu tertentu shorum dan rental mobil Auto Charisa Motor sering kali mendapat peminjaman dari pelanggannya, biasanya hari hari mejleang liburan hari raya, liburan akhir tahun dan liburan panjang hari lainnya.

Kota serang adalah kota yang banyak perantau dari luar kota baik buruh, ataupun mahasiswa, bahkan luar jawa, menjelang liburan perantau yang tidak memiliki mobil pribadi tentunya akan menyewa mobil untuk di pakai liburan ataupun mudik, jadi banyak pesananan pesanan rental mobil yang akan digunakan oleh konsumen dalam

pelaksanaan sewa menyewa ini pemilik rental mobil meminta uang muka sebesar 50% dari harga sewa, untuk bukti kesungguhan si konsumen. Uang muka diminta agar calon penyewa tidak lepas dari tanggung jawabnya sebelum melunasi pembayaran uang muka tersebut.

Praktek akad sewa menyewa menggunakan uang muka di rental mobil Auto Charisa Mobil menggunakan lafal yang sederhana antara pemilik rental dan penyewa. Bahasa yang digunakan ketika melakukan akad *Ijab* dan *qabul* sewa menyewa mobil adalah Bahasa Indonesia, Sunda dan Bahasa Jawa kalau yang menyewa adalah asli Kota Serang, Bahasa ini digunakan agar saling memahami apa yang di bicarakan antara pemilik dan penyewa mobil seperti yang disampaikan saat wawancara :

Pak Syarif dalam wawancara nya mengatakan :

“Ketika akad Sewa Menyewa Mobil kebanyakan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, Karena penyewa sebagian besar dari luar kota dan luar jawa, hanya sedikit menggunakan Bahasa Jawa, karena penyewa kebanyakan bukan penduduk asli.”¹

Pembayaran akad sewa menyewa sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ciracas Kota Serang, adapun akad yang dilakukan sebagai pengikat sebagai bahan perjanjian adalah

¹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah, Pemilik Rentalan Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 21 April 2018 Pukul 15.43 WIB

berbentuk lisan. Mengucapkan dengan ucapan/lisan adalah salah satu cara yang ditempuh dalam melakukan akad.

Berikut hasil wawancara dengan Pak Nasrullah sebagai Leader di Auto Charisa Mobil dan dan Wawan Selaku Penyewa :

Kutipan Wawancara dengan Pak Nasrullah selaku Leader di Auto Charisa Mobil :

“Kami menyediakan banyak Model mobil disini, ada Mobil Xenia,Avanza,Inova,Terios,Mobililo, setiap mobil harganya sama yaitu kisaran Rp. 300.000,00 per 24 Jam, dan biasanya saya meminta uang muka sebesar 50% sebagai tanda bukti kesungguhan bagi penyewa.biasanya kalau hari hari biasa kami menyewakan langsung, dan setelah memakai baru sisa nya di bayarkan.berbeda kalau hari libur panjang, biasanya penyewa tidak langsung memakai mobil tapi menggunakan sistem booking dan setelah itu baru membayar uang muka sebagai tanda jadi antara pemilik dan penyewa.”²

Dari penyewa kepada leader Auto Charisa Mobil :

“Saya cocok dengan mobil xenia pak, saya akan membayar uang muka 50% dan akan langsung saya pakai mobil nya hari ini”³

Menambahkan pula Dayat sebagai penyewa kepada leader Auto Charisa Mobil :

“....Saya akan menyewa mobil innova pak, dan saya akan membayar uang muka, dan akan saya pakai minggu

² Wawancara dengan Bapak Nasrullah, Leader di Rentalan Mobil Auto Charisa Motor Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 21 April 2018 Pukul 17.05 WIB

³ Wawancara dengan Bapak Anwar, Penyewa Mobil Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 24 April 2018 Pukul 14.08 WIB

*depan,kalau saya tidak jadi menyewa, saya akan minta
kembalian sebagian uang mukanya Pak”⁴*

Kutipan Wawancara dengan Pak Nasrullah selaku Leader di

Auto Charisa Mobil :

*“Harga sewa mobil disini sebesar Rp. 300,000,00 per 24
jam, dengan syarat membayar uang muka, menyerahkan KTP,
dan Kartu Keluarga. Uang muka yang sudah di bayarkan jika
bapak membatalkan saya anggap hangus dan uang muka
terebut milik saya”⁵*

Wawancara pak Nasir sebagai penyewa :

*“Iya pak saya bayar uang muka dan saya akan pakai
minggu depan,ini hanya sebagai tanda boking saja,nanti
persyaratan yang lain pas saya mau pakai mobil ini saja pak,
jika saya membatalkan akad ini , tidak apa apa uang muka
dianggap hangus karena saya sendiri yang membatalkan”⁶*

Praktek akad di atas antara pemilik rental mobil dan penyewa
dapat disimpulkan prakek akad sewa menyewa diatas bersifat
mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad, sehingga salah satu
pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Dalam
akad sewa menyewa ini berlaku hak *khiyar* (hak untuk memilih untuk
meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau

⁴ Wawancara dengan Bapak Dayat, Penyewa Mobil Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 24 April 2018 Pukul 15.17 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Nasrullah, Leader di Rentalan Mobil Auto Charisa Motor Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 21 April 2018 Pukul 19.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Bapak Nasir, Penyewa Mobil Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 09.00 WIB

membatalkannya). Oleh sebab itu, dalam praktek akad sewa menyewa diatas pemilik rental mobil meminta kejelasan tentang penyewaan mobil yang akan dipakai. Praktik akad sewa menyewa tersebut menggunakan *khiyar syarat*, *khiyar syarat* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak atas pembatalan akad selama waktu yang telah di tentukan oelh kedua belah pihak yang sudah beresepakat.⁷ Dalam melaksanakan akad diatas terjadi *ijab* dan *qabul* antara pemilik rental dengan penyewa, *ijab* dan *qabul* disini menjadi posisi yang penting dalam sebuah perjanjian atau akad, yang akan menentukan arah kedepannya pada suatu transaksi , karena *shighah* (*ijab* dan *qabul*) adalah mengutarakan kesepakatan, yang keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian untuk mengambil suatu manfaat pada transaksi.

Islam memandang akad sebagai komitmen yang seharusnya melekat kepadanya. Islam juga menyatakan bahwa menjaga akad adalah suatu keharusan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Islam juga menyatakan bahwa pembatalan akad menjadi permasalahan yang serius. Membatalkan akad dan mengembalikan milik kedua belah pihak disebut dengan *iqalah* (pembatalan transaksi). Pembatalan akad antara

⁷ Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia) h.77

dua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang timbul dari suatu akad, jika akad menjadi batal kedua belah pihak yang akad kembali seperti sedia kala sebelum adanya akad.

Disini penulis akan membahas praktik pembatalan akad di rental mobil Auto Charisa Mobil :

Wawancara dengan pak Syarif selaku pemilik Rental Mobil : dalam wawancara dikatakan sebagai berikut (Penyewa mobil) : *Pak, mohon maaf, saya tidak jadi merental mobil , Pemilik Rentalan menjawab “uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa di kembalikan, karena saya anggap uang muka nya hangus,*⁸

Selanjutnya pak Nasrullah Menambahkan selaku Leader :

*“ Pak, Mobil yang Minggu lalu saya boking dan saya tidak jadi dipakai karena saya tidak jadi mudik dengan keluarga menggunakan mobil,Uang muka boleh dikembalikan tidak pak ? pemilik rental menjawab “ tidak uang muka nya di anggap hangus sesuai perjanjian awal..”*⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah, Pemilik Rentalan Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 26 April 2018 Pukul 13.55 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Nasrullah, Leader di Rentalan Mobil Auto Charisa Motor Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 26 April 2018 Pukul 13.54 WIB

Bapak Syarif selaku pemilik rental mobil menuturkan bahwa :

“ Pak, saya tidak jadi merental mobil bapak, untuk uang muka yang saya serahkan tidak apa apa walaupun di anggap hangus. “¹⁰

Dalam praktek pembatalan akad di atas , calon penyewa menyatakan bahwa sewa menyewa tidak berlanjut dan dibatalkan kepada pemilik rentalan mobil dan dengan membatalkan pengembalian uang muka yang sudah diberikan dianggap gugur karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan atau kesalahan penyewa dalam membatalkan akad. Demikian pula seharusnya penyewa tidak membatalkan dan dapat melunasi harga sewa rental mobil.

B. Praktik Down Payment (DP) yang sudah melakukan Perjanjian dan yang belum melakukan Perjanjian

Syariat islam mengajarkan umat manusia untuk mengadakan karn asudah menjadi kebutuhan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang /atau benda yang ia perlukan. Sewa menyewa yang menggunakan uang muka yang meliputi sewa barang yang bergerak,hal ini adalah bentuk beruamalah yang di butuhkan dalam kehidupabn manusia oleh karena itu syariat islam membenarkannya.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah, Pemilik Rentalan Di Desa Ciracas, Kota Serang Pada Tanggal 26 April 2018 Pukul 14.25 WIB

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan Sunnah
2. Muamalah didasarkan atas suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dalam kehidupan masyarakat¹¹

sewa menyewa /Jual beli 'arbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.¹²

Para ulama hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI memilih pandangan fuqahâ Hambali dan membenarkan praktik 'urbûn sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadits Nabi Muhammad SAW. yang

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Grafika 2006) h.202

¹² Nasrun Haroen., *Fiqh Muamalah.*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)., hl, 124

digunakan untuk melarang *'urbûn* tidak sah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah¹³ Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi *'urbûn*, yaitu: Pertama, uang panjar yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua, uang panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara pihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *'urbûn*/uang panjar yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *'urbûn*, maka ia kehilangan *'urbûn* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *'urbûn*. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima uang panjar, ia wajib mengembalikan uang panjar tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.348

tersebut sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.¹⁴

Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 010 Tahun 1438 H. / 2016 M. Tentang: Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli.

Dari berbagai tanggapan dan masukan yang disampaikan, maka permasalahan Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli menghasilkan dua poin *istinbath*, yaitu:

1. Uang muka dalam jual beli hukumnya mubah.
2. Jika terjadi pembatalan transaksi oleh pembeli, lalu uang muka menjadi hak milik penjual atas kesepakatan bersama dengan tidak saling merugikan, hukumnya mubah.¹⁵

Tentang perbedaan pendapat di atas bahwa berpandangan bahwa uang muka pada dasarnya Mubah dan sah, tapi ketika ada salah satu yang melanggar perjanjian atau tidak ridho maka hukum uang muka itu menjadi tidak sah dan di larang dalam hukum Islam.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h.349

¹⁵ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, No. 010 Tentang: *Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli*, Bandung : 1438 H. / 2016 M.

C. Pendapat para Ulama tentang Down Payment(DP) dalam transaksi Sewa Menyewa

Dalam pelaksanaannya, sewa rentalan mobil ini sangat membantu bagi masyarakat. Sewa menyewa atau dalam *fiqh* disebut dengan *ijarah* telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan Syariat Islam karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Akad *ijarah* lebih dikenal dalam praktik transaksi dalam Lembaga Keuangan Islam atau Syariah, tetapi tidak dipungkiri akad ini juga berkembang dalam kehidupan masyarakat awam.

Disini peneliti akan meninjau bagaimana Pandangan hukum Islam terkait praktik pembatalan akad dengan Uang muka di Ciracas Serang Banten

Dalam permasalahan pembatalan akad semacam ini telah dijelaskan dalam kaidah ilmu Fiqih, yaitu sebagai berikut :

الْبَائِطُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا جَازَةً

“ Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan ”¹⁶

Maksud kaidah diatas adalah akad yang batal dalam Hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu akad

¹⁶ A.Dzazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana) h.131

yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak atau salah satu pihak ridho adanya pembatalan akad.

Selanjutnya dalam kaidah fiqih juga dijelaskan :

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ.

“apabila suatu akad batal ,maka batal pula yang ada dalam tanggungannya “¹⁷

Berdasarkan kaidah fiqih diatas orang yang menyewakan dengan penyewa telah melakukan akad , namun ada pembatalan dari salah satu pihak maka si penyewa harus mengembalikan barang yang disewa dan orang yang menyewakan harus mengembalikan harga yang sudah dibayarkan oleh penyewa.

Wahbah Zuhaili membenarkan praktik pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan dalil adanya *urf*.¹⁸

Jika terjadinya pembatalan suatu akad atau perjanjian dalam sistem uang muka sewa menyewa menurut hanifi dan pengikutnya menyatakan bahwa penyewaan dapat dibatalkan karena adanya suatu *uzur* yang terjadi walaupun dari pihak penyewa. Seperti ia menyewa suatu warung (kios) untuk berdagang lalu hartanya terbakar terampas atau tercuri orang atau bangkrut ia boleh membatalkan penyewaannya.

¹⁷ A.Dzazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*,.....h.134

¹⁸ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).h.118*

Segolongan ulama : akad penyewaan harus datang dari orang yang menyewakan, tidak harus dari pihak penyewa, seperti *Jialah* (pengupahan).¹⁹

Menurut pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* berpendapat jual beli '*urban* itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem '*urban*, jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.²⁰ Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Mazhab Syafi'i menyatakan batal jika syarat berupa uang muka akan hangus jika jual beli tidak jadi disebutkan dalam akad.²¹

Sedangkan pemahaman fikih Al-Hanbali membolehkan secara tegas di jelaskan dalam kitab pengikut Imam Al-Hanbali Jual beli yang

¹⁹ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2008, h.301

²⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)h.132-133

²¹ Yahya bin Syarof al-Nawawi, *al-Majmu' juz 9*, (Mesir: MaktabahMatbaah al-Muniriah), 408.

bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah di beli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual (hibah). Mengenai perbandingan dari kedua pendapat bahwa Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli 'urbun itu terlarang dan tidak sah dan ulama Hanafiyah mengatakan fasid dan selain mereka mengatakan batil.²² Menurut pandangan Imam Hanbali menjelaskan bahwa uang muka yang sudah diserahkan karena adanya pembatalan akad maka Uang mukanya dianggap hangus dan menjadi milik si pemilik rental Mobil.

²² Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. I., Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 131